



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 73 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Layanan Pengelolaan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA.
- KESATU :** Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Layanan Pengelolaan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Layanan Pengelolaan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA :** Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Layanan Pengelolaan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua dan Anggota Tim Pembahasan dapat menugaskan pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KELIMA :** Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF
LAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
TARIF LAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA

- Pengarah : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi
DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

